



UPT PELAYANAN PBB P2 DAN BPHTB

Jl. Ahmad Yani Timur Nomor 37 Tulungagung 66217 6281233400540

Pemerintah Kab. Tulungagung / Badan Pendapatan Daerah / UPT PELAYANAN
PBB P2 DAN BPHTB

Permohonan Mutasi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Kuasa dari wajib pajak dalam hal dikuasakan kepada orang/pihak lain.
2. Foto copy KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya dari wajib pajak.
3. SPOP dan Lampiran SPOP yang diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani.
4. Foto copy SK Pemberian Hak Baru atau bukti pendukung lainnya mengenai pemilikan/penguasaan atas tanah/bangunan.
5. Asli SPPT/ SKPD PBB-P2 tahun pajak berkenaan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak datang dan membawa berkas pengajuan
2. Petugas Pelayanan meneliti kelengkapan berkasKelengkapan berkas sesuai dan benar isiannya
dibuatkan tanda terima pelayanan
3. Petugas pelayanan mencetak tanda terima pelayanan selanjutnya diserahkan ke wajib pajak
4. Petugas pelayanan menyerahkan berkas pengajuan yang sudah lengkap ke bagian administrasi
dibuatkan pengantar dan ditandatangani Kepala UPT Pelayanan PBB P2 dan BPHTB untuk proses
selanjutnya

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SPPT

Pengaduan Layanan



UPT PELAYANAN PBB P2 DAN BPHTB

Jl. Ahmad Yani Timur Nomor 37 Tulungagung 66217 6281233400540

Pemerintah Kab. Tulungagung / Badan Pendapatan Daerah / UPT PELAYANAN
PBB P2 DAN BPHTB

Email: bapenda@tulungagung.go.id

Telepon: (0355)320098

Whatsapps: 0812 3340 0540